



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Alamat : Jl. Sugiman Gang Bispa Wates, Kulon Progo Telp/Fax. (0274) 773159
website : <https://inspektorat.kulonprogokab.go.id>, email : inspektorat@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Nomor: 700/B500/IX/2024

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

A. Dasar Hukum/Pertimbangan

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal.

II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

III. POKOK PIKIRAN RUANG LINGKUP OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

- A. Kerangka Logis Evaluasi AKIP
- B. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP yang mencakup:
 - 1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - 2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - 3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - 4. Penilaian akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
 - 5. Penilaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya
- C. Perancangan Desain Evaluasi AKIP
- D. Mekanisme Evaluasi AKIP
- E. Pelaksanaan Evaluasi AKIP
- F. Pelaporan dan Pengkomunikasian Hasil Evaluasi AKIP

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan dibentuknya Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai pengganti Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pedoman mengenai pelaksanaan penyelenggaraan evaluasi AKIP pada Pemerintah Daerah.

Wates, September 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
ARIE PRASTOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19700514 199603 1 004